



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 745 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 678 Tahun 2012, tanggal 24 September 2012, Sdr. Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si, NIP 19630315 198812 1 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 – 2016, pada tanggal 28 September 2012 telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pejabat tersebut di atas, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Sdr. Dr. I Nyoman Ruja, SU., NIP 19611231 198812 1 002, Pembina, Gol. IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Nomor 1600/UN32.7.2/KP/2012, tanggal 29 Oktober 2012 tentang Usulan Calon Ketua Jurusan Geografi, Ketua Prodi S1 Pendidikan IPS, dan Kepala Laboratorium Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si, NIP 19630315 198812 1 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, dari tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 – 2016, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Dr. I Nyoman Ruja, SU., NIP 19611231 198812 1 002, Pembina, Gol. IV/a, sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 – 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 November 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno  
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro dan UPT
  6. Kabag: Kepegawaian, TU FIS
  7. Kasubag: PNBK, SI, TU BUK
  8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **7 Nopember 2012**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **745 Tahun 2012** tanggal **6 Nopember 2012**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016**, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

*Om Atah Paramawisesa! Saya bersumpah:*

*Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;*

*Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;*

*Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*

*Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;*

*Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;*


*Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;*

*Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.*

Malang, 7 Nopember 2012

Yang mengambil sumpah,

Dr. I Nyoman Ruja, S.U.  
NIP 19611231 198812 1 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si  
NIP : 19630315 198812 1 001  
Pangkat/ Golongan Ruang : IV/b, Pembina Tk.I  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Tugas Tambahan : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang  
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 745 Tahun 2012 Tanggal: 6 Nopember 2012

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **7 Nopember 2012**

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. I Nyoman Ruja, S.U.  
NIP : 19611231 198812 1 002  
Pangkat/ Golongan Ruang : IV/a, Pembina  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Tugas Tambahan : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 7 Nopember 2012

Pihak yang menerima,

Dr. I Nyoman Ruja, S.U.  
NIP 19611231 198812 1 002

Pihak yang menyerahkan,

Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si  
NIP 19630315 198812 1 001

Mengetahui,  
Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. H. Suparno  
NIP 19520402 197803 1 001

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 10049/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suparno**  
NIP : **19520402 197803 1 001**  
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama, IV/e**  
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dr. I Nyoman Ruja, S.U.**  
NIP : **19611231 198812 1 002**  
Pangkat/Golongan : **IV/a, Pembina**  
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
Tugas Tambahan : **Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016**


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **745 Tahun 2012** tanggal **6 Nopember 2012**, telah diangkat dalam jabatan **Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016** dan telah dilantik oleh **Rektor Universitas Negeri Malang** pada tanggal **7 Nopember 2012**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

**Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.**

Malang, 7 Nopember 2012

Pejabat yang membuat pernyataan  
Rektor,



**Prof. Dr. H. Suparno**  
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 10050/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suparno**  
NIP : **19520402 197803 1 001**  
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama, IV/e**  
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dr. I Nyoman Ruja, S.U.**  
NIP : **19611231 198812 1 002**  
Pangkat/Golongan : **IV/a, Pembina**  
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
Tugas Tambahan : **Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016**


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **745 Tahun 2012** tanggal **6 Nopember 2012**, terhitung mulai tanggal **7 Nopember 2012** telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016** dan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal **1 Desember 2012**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 7 Nopember 2012

Pejabat yang membuat pernyataan  
Rektor,



**Prof. Dr. H. Suparno**  
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.